



PUTUSAN
Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SETIJANI, S.H., berkedudukan di Babakan Fakultas No.30 RT.001/RW.004, Kel. Pabaton, Kel. Tegal Lega, Kel. Sempur, Kel. B, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto S.H., beralamat di Kantor Hukum Susanto (KHS) dan rekan, jalan Brigjend Saptadji No.56, kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020, dan memilih domisili elektronik pada susantobersyukur@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HARIKO, bertempat tinggal di Ciputih Gugah Sari No.35 RT.01/ RW.03, Desa Ciherang, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat sering berbelanja bahan bangunan di toko Tergugat yang terletak di jalan Gardu Raya Km.6 Bogor 16610 dahulu toko besi dan bangunan " Toko Damai Jaya " sekarang berganti nama menjadi toko Salomo.
2. Bahwa selanjutnya sekitar bulan agustus 2008 Tergugat menceritakan bisnis Emas dengan menawarkan bunga 4 % bagi siapa yang mau menyimpan dalam bisnis emas tersebut, akan tetapi Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dengan alasan Penggugat banyaknya penipuan investasi emas baik di televisi maupun medsos.

3. Bahwa selanjutnya Tergugat terus melakukan rayuan kepada Penggugat kali ini dengan cara Tergugat bicara tentang pengembangan Toko Tergugat yang menjual Material juga Tergugat akan menerima pekerjaan sebagai Kontraktor .
4. Bahwa Tergugat menjelaskan membutuhkan biaya yang besar untuk mengembangkan tokonya tersebut , dan Tergugat mengatakan bahwa apabila Penggugat mempunyai uang daripada disimpan di Bank agar dipinjamkan kepada Tergugat dan Tergugat menjanjikan keuntungan setiap bulan 2 % , sehingga dengan bujuk rayu dan janji –janji manis Tergugat , sehingga Penggugat mengatakan berpikir untuk mempertimbangkan permintaan pinjaman Tergugat tersebut.
5. Bahwa setelah rayuan Tergugat tersebut Penggugat melihat karena anak dari Tergugat merupakan murid dari suami Penggugat maka Penggugat memberikan pinjaman secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 1 September 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 15 Oktober 2008 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Tanggal 28 April 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6 Bahwa semua kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Tergugat berdasarkan tanggal penerimaan diatas materai sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat, yang dalam keterangannya untuk pembayaran pinjaman untuk modal usaha .
- 7 Bahwa Tergugat pada awalnya sekitar bulan oktober 2008 sampai September 2009 lancar memberikan keuntungan akan tetapi selebihnya Tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sejak bulan oktober 2009 hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan lagi keuntungan tersebut dan hanya janji –janji saja.
- 8 Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat yang menemui Tergugat dan istri Tergugat , dan istri Tergugat kaget dan sedih melihat Tergugat sebagai suaminya tidak pernah memberitahukan berkaitan hutang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–hutang tersebut , sehingga istri Tergugat minta agar Tergugat segera membayar hutang-hutang nya kepada Penggugat .

- 9 Bahwa Tergugat juga telah membuat surat Pengakuan atau Surat Pernyataan belum mengembalikan uang pada tanggal 23-11-2010 yang pada intinya Tergugat mengakui telah menerima uang untuk menambah modal dari Tergugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) dan di saksikan oleh Andrew , dan akan mengembalikan setelah asset Toko Damai Jaya terjual (Toko Salomo) dan akan mengembalikan paling lambat februari 2011.
- 10 Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat dengan sengaja tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang Penggugat sehingga Tergugat selalu wanprestasi karena setelah bulan februari 2011 hingga sekarang Tergugat juga tidak membayar apa yang sudah dinyatakan.
- 11 Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat akan tetapi hingga sampai saat ini dimasukin gugatan belum juga ada tanggapan maupun balasan dari Tergugat .
- 12 Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPdata seseorang dinyatakan lalai dengan surat Perintah , atau dengan akta sejenis itu , atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri , yaitu perikatan ini harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan .
Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1238 KUHPdata Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak membayar uang pinjaman hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
13. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dianut dalam hukum Perdata di Indonesia , tindakan wanprestasi baik berupa kelalaian ataupun kealpaan seseorang dapat berupa:
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan nya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;
- 14 Bahwa Penggugat menuntut pertanggung jawaban dari Tergugat untuk membayar pinjaman modal kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) .

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena ternyata TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan kepada PENGGUGAT sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka menurut hukum, TERGUGAT harus dinyatakan telah lalai dan/atau melakukan perbuatan Wanprestasi ;
16. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah terlalu lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, dan agar putusan ini tidak ilisioneer Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas aset Tergugat yaitu :
 1. Toko Bangunan Tergugat dahulu Toko Damai Jaya sekarang Toko Bangunan Salomo yang beralamat di Jalan Gardu Raya KM.6 Bogor 16610 .
 2. Rumah Tergugat **Ciputih Gugah Sari No.35 RT.001 RW.003 Desa Ciherang Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor Ciputih Gugah Sari No.35 RT.001 RW.003 Desa Ciherang Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor.**

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan bahwa TERGUGAT telah lalai dalam membayar pinjaman (wanprestasi) tersebut kepada PENGGUGAT ;
- 3) Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh pembayaran tersebut kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika atau selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah dibacakannya putusan perkara ini Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- 4) Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas aset Tergugat yaitu :
 1. Toko Bangunan Tergugat dahulu Toko Damai Jaya sekarang Toko Bangunan Salomo yang beralamat di Jalan Gardu Raya KM.6 Bogor 16610;
 2. Rumah Tergugat **Ciputih Gugah Sari No.35 RT.001 RW.003 Desa Ciherang Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor Ciputih Gugah Sari No.35 RT.001 RW.003, Desa Ciherang, Kecamatan Darmaga Kabupaten Bogor;**

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad);
- 6) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Cibinong Bogor Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Susanto, SH.MH., Dkk Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum Dewan Pimpinan Cabang Bogor Asosiasi Advokat Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Falahandika A, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban dalam bentuk Surat Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Hariko, Alamat : Ciputih Gugah Sari No.35 Rt.03/03, Kel / Desa Ciherang, Kec. Dramaga.

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan membayar dengan kemampuan saya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada Setijani. Tergitung mulai bayar sesuai dengan hasil putusan atau mediasi di pengadilan ini saya buat. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 9 Februari 2020 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 16 Februari 2020;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 1 September 2008, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya transfer sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Kwitansi sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 15 Januari 2009, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kwitansi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 April 2009, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan / Pernyataan Belum Mengembalikan Uang tanggal 23 November 2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya perihal Somasi / Teguran tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat tanggal 2 Maret 2021 beserta lampirannya yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi bukti pembayaran bagi hasil dari Pak Rico, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Pak Rico menyerahkan uang, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Pak Rico menyerahkan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Pak Rico menyerahkan uang, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa sekitar bulan agustus 2008 Tergugat menceritakan bisnis Emas dengan menawarkan bunga 4 % bagi siapa yang mau menyimpan dalam bisnis emas tersebut , akan tetapi Penggugat tidak tertarik dengan alasan Penggugat banyaknya penipuan investasi emas baik di televise maupun medsos.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat terus melakukan rayuan kepada Penggugat kali ini dengan cara Tergugat bicara tentang pengembangan Toko Tergugat yang menjual Material juga Tergugat akan menerima pekerjaan sebagai Kontraktor .
3. Bahwa Tergugat menjelaskan membutuhkan biaya yang besar untuk mengembangkan tokonya tersebut, dan Tergugat mengatakan bahwa apabila Penggugat mempunyai uang daripada disimpan di Bank agar dipinjamkan kepada Tergugat dan Tergugat menjanjikan keuntungan setiap bulan 2 %, sehingga dengan bujuk rayu dan janji –jani manis Tergugat , sehingga Penggugat mengatakan berpikir untuk mempertimbangkan permintaan pinjaman Tergugat tersebut.
4. Bahwa setelah rayuan Tergugat tersebut Penggugat melihat karena anak dari Tergugat merupakan murid dari suami Penggugat maka Penggugat memberikan pinjaman secara bertahap dengan total keseluruhan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. **Tanggal 1 September 2008 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**
 2. **Tanggal 15 Oktober 2008 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);**
 3. **Tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
 4. **Tanggal 28 April 2009 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
5. Bahwa semua kwitansi diterima dan ditandatangani oleh Tergugat berdasarkan tanggal penerimaan diatas materai sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat, yang dalam keterangannya untuk pembayaran pinjaman untuk modal usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat pada awalnya sekitar bulan oktober 2008 sampai September 2009 lancar memberikan keuntungan akan tetapi selebihnya Tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji, sejak bulan oktober 2009 hingga sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan lagi keuntungan tersebut dan hanya janji –janji saja.
7. Bahwa Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat yang menemui Tergugat dan istri Tergugat, dan istri Tergugat kaget dan sedih melihat Tergugat sebagai suaminya tidak pernah memberitahukan berkaitan hutang–hutang tersebut, sehingga istri Tergugat minta agar Tergugat segera membayar hutang-hutang nya kepada Penggugat.
8. Bahwa Tergugat juga telah membuat surat Pengakuan atau Surat Pernyataan belum mengembalikan uang pada tanggal 23-11-2010 yang pada intinya Tergugat mengakui telah menerima uang untuk menambah modal dari Tergugat sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) dan di saksikan oleh Andrew, dan akan mengembalikan setelah asset Toko Damai Jaya terjual (Toko Salomo) dan akan mengembalikan paling lambat februari 2011.
9. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat dengan sengaja tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang Penggugat sehingga Tergugat selalu wanprestasi karena setelah bulan februari 2011 hingga sekarang Tergugat juga tidak membayar apa yang sudah dinyatakan.
10. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat akan tetapi hingga sampai saat ini dimasukin gugatan belum juga ada tanggapan maupun balasan dari Tergugat .
11. Bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara seseorang dinyatakan lalai dengan surat Perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu perikatan ini harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1238 KUHPerdara Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi terhadap Penggugat dengan tidak membayar uang pinjaman hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariko, Alamat : Ciputih Gugah Sari No.35 Rt.03/03, Kel / Desa Ciherang, Kec. Dramaga.

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan membayar dengan kemampuan saya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada Setijani. Terhitung mulai bayar sesuai dengan hasil putusan atau mediasi di pengadilan ini saya buat. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui adanya pinjaman uang dari Penggugat yang akan dibayarnya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan kepada SETIJANI dan dikaitkan dengan bukti P.5 yaitu berupa Surat Pengakuan/ Pernyataan Belum mengembalikan Uang yang dibuat oleh Hariko ditandangani di Bogor pada tanggal 23-11-2010, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat benar adanya perjanjian pinjam meminjam uang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat tersebut sehingga yang menjadi pokok permasalahan adalah **Apakah Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)?** maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak dipenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Ada 3 (tiga) keadaan yang dapat menentukan apakah seseorang telah melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat jawaban Tergugat yang telah mengakui bahwa Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat sebagai modal usaha dan Tergugat berjanji akan mengembalikan pada akhir bulan Februari tahun 2011 sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (bukti P.5), dengan demikian Tergugat mengakui telah Wanprestasi terhadap Penggugat. Dengan demikian Pengakuan Tergugat tersebut, bernilai sebagai alat bukti yang sempurna (vide: Pasal 1923 KUH Perdata Jo. Pasal 174 HIR) dan tidak perlu dibuktikan lagi maka ***petitum angka 2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan merubah petitum tersebut;***

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka yang menjadi permasalahan berikutnya adalah **Berapakah Jumlah Hutang Tergugat Kepada Penggugat?;**

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Berdasarkan **Bukti P.1** berupa: Kwitansi yang menerangkan telah terima dari Bapak Sukarno / Setijani Sukarno uang sejumlah Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk modal usaha, Bogor 1 September 2008 yang menerima dan bertanda tangan Hariko;
- Berdasarkan **Bukti P.2** berupa: Kwitansi yang menerangkan telah terima dari Bapak Sukarno / Setijani Sukarno uang sejumlah Rp350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk modal usaha, Bogor 15 Oktober 2008 yang menerima dan bertanda tangan Hariko;
- Berdasarkan **Bukti P.3** berupa: Kwitansi yang menerangkan telah terima dari Bapak Sukarno / Setijani Sukarno uang sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk modal usaha, Bogor 15 Januari 2009 yang menerima dan bertanda tangan Hariko;
- Berdasarkan **Bukti P.4** berupa: Kwitansi yang menerangkan telah terima dari Bapak Sukarno / Setijani Sukarno uang sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta Rupiah) untuk pembayaran pinjaman untuk modal usaha, Bogor 23 April 2009 yang menerima dan bertanda tangan Hariko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sehingga ***petitum angka 3 patut dikabulkan dengan merubah petitum tersebut;***

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat mohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan Penggugat terhadap harta milik Tergugat tersebut. Maka, oleh karena selama dalam proses

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan perkara ini belum pernah diletakkan sita jaminan, maka **petitum angka 3 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis menjatuhkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Pasal 332 Rv jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka **petitum angka 5 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak sehingga **petitum angka 1 haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka mengenai bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 1238 KUHPdata, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2020, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H. dan Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

264/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 16 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprapti, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

ttd,

Liena, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd,

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Suprapti

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan atau ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNPB Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp800.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. PS	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp945.000,00;

(sembilan ratus empat puluh lima ribu Rupiah)